



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

PENGHASILAN TETAP, TAMBAHAN PENGHASILAN DAN
TUNJANGAN PERBEKEL DAN PERANGKAT DESA,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya memenuhi hak dan peningkatan kesejahteraan daripada perbekel dan perangkat desa perlu ditentukan besaran penghasilan tetap, tambahan penghasilan dan tunjangan perbekel dan perangkat desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap, Tambahan Penghasilan dan Tunjangan Perbekel dan Perangkat Desa;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PENGHASILAN TETAP, TAMBAHAN PENGHASILAN DAN TUNJANGAN PERBEKEL DAN PERANGKAT DESA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bangli.
2. Bupati adalah Bupati Bangli.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistim pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah perbekel dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Perbekel adalah pemimpin penyelenggara pemerintahan desa.
7. Tambahan penghasilan adalah tunjangan yang diberikan kepada perbekel dan perangkat desa rangka peningkatan kesejahteraan berdasarkan pertimbangan yang objektif

BAB II
PENGHASILAN TETAP PERBEKEL DAN
PERANGKAT DESA

Pasal 2

- (1) Setiap perbekel dan perangkat desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan
- (2) Besaran penghasilan tetap untuk perbekel dan perangkat desa setiap bulan adalah sebagai berikut :
 - a. perbekel sebesar Rp. 3.090.000,00
 - b. sekretaris desa non PNS Rp. 2.163.000,00
 - c. perangkat desa sebesar Rp. 1.699.500,00
 - d. kelian banjar dinas sebesar Rp. 1.699.500,00
 - e. kelian banjar dinas persiapan sebesar Rp. 1.359.600,00

BAB III
TAMBAHAN PENGHASILAN DAN TUNJANGAN PERBEKEL
DAN PERANGKAT DESA

Pasal 3

- (1) Perbekel dan perangkat desa memperoleh tambahan penghasilan setiap bulan
- (2) Besaran tambahan penghasilan untuk perbekel dan perangkat desa setiap bulan adalah sebagai berikut :
 - a. perbekel sebesar Rp. 362.000,00
 - b. sekretaris desa non PNS Rp. 254.000,00
 - c. perangkat desa sebesar Rp. 204.000,00
 - d. kelian banjar dinas sebesar Rp. 204.000,00
 - e. kelian banjar dinas persiapan sebesar Rp. 198.000,00

Pasal 4

- (1) Perbekel dan perangkat desa memperoleh tunjangan kesehatan
- (2) Tunjangan kesehatan untuk perbekel dan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa pembayaran premi kepesertaan jaminan kesehatan kepada Lembaga Kesehatan yang ditunjuk oleh pemerintah daerah
- (3) pembayaran premi kepesertaan jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebesar tiga perseratus dari penghasilan tetap perbekel dan perangkat desa
- (4) Besaran premi kepesertaan jaminan kesehatan untuk perbekel dan perangkat desa setiap bulan adalah sebagai berikut :
 - a. perbekel sebesar Rp. 92.700,00
 - b. sekretaris desa non PNS Rp. 64.890,00
 - b. perangkat desa sebesar Rp. 50.985,00
 - c. kelian banjar dinas sebesar Rp. 50.985,00
 - d. kelian banjar dinas persiapan sebesar Rp. 40.788,00

**BAB IV
KENTENTUAN PENUTUP**

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

**Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 6 Januari 2015
BUPATI BANGLI,**



I MADE GIANYAR

**Diundangkan di Bangli
pada tanggal 6 Januari 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,**



IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2014 NOMOR 4